



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA

NOMOR: 11.a TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran pengelolaan Anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan mekanisme pelaksanaan anggaran, perlu Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2024;
- b. Bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertugas dan bertanggungjawab untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Daerah Lembata untuk membiayai tahapan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu Untuk Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014;
 - 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 320);
 - 12 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 13 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - 14 Naskah Perjanjian Hiba Daerah antara Pemerintah Kabupaten Lembata dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor: Hk.180/463/XI/2023, Nomor 713/KU.07.PKS/5313/2023 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2024;
- Memperhatikan :
- 1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Bagian Anggaran 076 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658393/2024.
 - 2 Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : a. Menunjuk/mengangkat :
Nama : Alberto Alfriandi Rador Lein, SH
Nip : 199304012020121010
Pangkat/golongan : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu (Pengelola Keuangan Pilkada Dana Hibah)

KEDUA : Penunjukan dan pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang tercantum pada DIKTUM KESATU bekerja pada Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 mempunyai tugas, kewenangan mengelola dan mempertanggungjawabkan Dana Hibah Pilkada sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lewoleba

Pada tanggal : 1 Maret 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata,

Ttd
Konradus Liwu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA+
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Joenady Wongso